



KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 018 /SET.BAWASLU-NB/HK.01.01/III/2015

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 - 2019

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran RI Nomor 4700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Noor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Indiktor Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 - 2019.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Maret 2015

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA SEKRETARIAT



LALU RIZIVAN ARISTA, AP

NIP. 19760802 199412 1 002

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 018 /SET.BAWASLU-NB/HK.01.01/III/2015
Tanggal : 2 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2015-2019

Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya perencanaan program/ kegiatan dan anggaran, tata usaha, SDM, Keuangan, untuk Mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada/ Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan tepat waktu. - Persentase penyediaan dukungan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan - Persentase penyediaan SDM dan SDM Sekretariat sesuai SDM 	$\frac{\sum \text{Pelaporan Perencanaan dan Laporan Keuangan Tahun sekarang}}{\sum \text{Pelaporan Perencanaan dan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Pelaporan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan Tahun sekarang}}{\sum \text{Pelaporan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai kebutuhan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Hasil Evaluasi SDM Tahun sekarang}}{\sum \text{Hasil Evaluasi SDM Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Subbagian Administrasi	Subbagian Administrasi
Terwujudnya dukungan Administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu/pilkada	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelaksanaan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada - Persentase penanganan pelanggaran 	<p>Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada selama 1 tahun</p> $\frac{\sum \text{Pelanggaran yang ditangani}}{\text{Total Pelanggaran}} \times 100\%$	Subbagian TP3 dan Hukum, Humas, Hubal	Subbagian TP3 dan Hukum, Humas, Hubal

	<p>penyelenggaraa n pemilu/pilkada yang diselesaikan sesuai ketentuan</p> <p>- Persentase penyelesaian sengketa pemilu/pilkada</p>	<p>Σ Pelanggaran yang diterima</p> <p>$\frac{\Sigma \text{Permohonan Sengketa yang dindaklanjuti} \times 100\%}{\Sigma \text{Permohonan yang diterima}}$</p>		
<p>Terwujudnya dukungan Administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum</p>	<p>- Persentase fasilitasi pendampingan hukum yang dilayani.</p> <p>- Persentase informasi yang disampaikan sesuai dengan SOP</p>	<p>$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran yang dilayani} \times 100\%}{\Sigma \text{Pelanggaran yang diterima}}$</p> <p>$\frac{\Sigma \text{Informasi yang dilayani} \times 100\%}{\Sigma \text{Informasi yang diterima}}$</p>	<p>Subbagian Hukum, Humas, Hubal</p>	<p>Subbagian Hukum, Humas, Hubal</p>

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA SEKRETARIAT


LALU RIZIZVAN ARISTA, AP
 NIP. 19760802 199412 1 002